

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/51/II/KA/PC.01.00/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Fasilitas Pendidikan Anti Narkoba Pada Keluarga, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. **Drs. Nur Rachmat, Apt**
Penyuluh Narkoba Ahli Madya
2. **Irfan, S.Sos**
Penyuluh Narkoba Ahli Muda

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari – hari, agar melaksanakan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Fasilitas Pendidikan Anti Narkoba Pada Keluarga pada hari **Selasa, tanggal 25 Februari 2025 di Kabupaten Lombok Tengah.**
2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 20 Februari 2025

